



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KERISTIAN Als TIAN Bin SYAIFUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/13 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Mantung Belinyu RT 024 RW 09 Kelurahan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KERISTIAN ALS TIAN BIN SYAIFUL BAHR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KERISTIAN ALS TIAN BIN SYAIFUL BAHR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
 - 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk LG warna abu-abu;
 - 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver;
 - 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange;
 - 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih;
 - 1 (satu) buah karpet animal;
 - 1 (satu) buah Kasur lantai warna biru;
 - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan kunci warna emas, merah dan hitam.

Telah ditentukan statusnya dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/ PN Sgl tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Berlian Berta Nova Als Prokol Bin Anwar.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **KERISTIAN als TIAN Bin SYAIFUL BAHRI** bersama-sama saksi **BERLIAN BERTA NOVA als PROKOL Bin ANWAR** (yang dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib yang masih termasuk dalam tahun 2023 di sebuah rumah milik saksi **DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANIK** yang beralamat di jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kec.Belinyu Kab.Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan saksi BERLIAN BERTANOVA als PROKOL (selanjutnya di sebut saksi PROKOL) sedang berada di rumah saksi PROKOL dan kemudian saksi PROKOL mengajak Terdakwa untuk memancing di bandar besar yang berada di jalan PMD Belinyu. Kemudian Terdakwa dan saksi PROKOL pergi ke bandar besar yang ada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung. Sesampainya di bandar besar tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah rumah di samping bandar besar tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi PROKOL rumah siapa kemudian saksi PROKOL menjawab "DULU SETAU KU TU RUMAH MANG ERWAN, YANG NGURUS RUMAH TU MANG SEMIT, TAPI DAKTAU KALO SEKARANG, RUMAH TU LAH DI JUEL". Lalu kemudian Terdakwa langsung menjawab "KU MASUK DULU YO" dan saksi PROKOL menunggu dan memancing di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl



bandar besar tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah, Terdakwa langsung memanggil saksi PROKOL dengan suara HU HU HU, lalu saksi PROKOL langsung memanjat pagar untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara merusak pintu dengan menggunakan tojok yang ditemukan di pinggir rumah dengan menyelipkan tojok tersebut ke sela pintu sambil Terdakwa tekan hingga gagang pintu rusak dan pintu menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa dan saksi PROKOL masuk ke dalam rumah dan mengangkat bersama-sama 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut keluar dari tembok pagar rumah dan Terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK milik saksi LUTHFI BIRMANSYAH. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK. Sesampainya di luar pagar rumah Terdakwa langsung membuka pintu bagasi mobil dan Terdakwa bersama saksi PROKOL mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu ke dalam bagasi 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK ;

- Setelah itu Terdakwa dan saksi PROKOL masuk lagi ke dalam rumah bagian dapur dan mengambil 1 (satu) set Rak piring 4 susun warna hijau lis putih, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) penanak nasi merk miyako warna putih, 1 (satu) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kuali, baskom, penggrendan, sendok, pisau, alat-alat listrik berupa stop kontak, steker, saklar, 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah galon Bolesa, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana, dan regulator gas beserta gelanganya. Kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di halaman depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi PROKOL masuk kembali ke dalam rumah menuju ruang tengah dan mengambil dan bersama – sama mengangkat 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru dan langsung



mengumpulkannya di pekarangan depan rumah dan digabung dengan barang-barang yang sudah diambil sebelumnya;

- Selanjutnya semua barang yang sudah terkumpul di depan pekarangan rumah dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK dan karena mobil sudah penuh sehingga barang-barang yaitu 1 (satu) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kual, baskom, penggrentan, sendok, pisau, alat-alat listrik berupa stop kontak, steker, saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah galon Bolesa, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana, dan regulator gas beserta gelangya ditinggalkan di luar pagar dan tidak kami angkut. Lalu Terdakwa dan saksi PROKOL pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah saksi PROKOL untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANIK sebagai pemilik rumah tidak ada memberi izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut kepada para Terdakwa maupun saksi PROKOL;
- Bahwa kerugian yang saksi DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANIK dan suami saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **KERISTIAN als TIAN Bin SYAIFUL BAHRI** bersama-sama saksi **BERLIAN BERTA NOVA als PROKOL Bin ANWAR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWI TRIYANI EFENDI Als DEWI Binti SARWANIK, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit lemari es 2



pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) penanak nasi merk Miyako warna putih, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 2 (dua) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 1 (satu) buah cangkul, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kuali, baskom, penggorengan, sendok, pisau, alat-alat listrik berupa stop kontak, steker (saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gallon bolesa, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah kasur lantai, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana dan regulator gas beserta gelanganya yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada sekira hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sampai hari Minggu 11 Juni 2023 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang milik saksi diambil tanpa izin dari rumah saksi dengan cara mengambil barang-barang dari rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan mencongkel pintu rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB setibanya saksi bersama suami saksi yaitu saksi Efendi .S Als Pendi dan anak-anak saksi di rumah, saksi melihat pengait gembok pintu gerbang sudah ada bekas ketokan atau pukulan menggunakan benda keras, kemudian saksi dan saksi Efendi .S Als Pendi membuka pintu gerbang lalu masuk ke pekarangan rumah dan saksi melihat *rolling door* rumah saksi sudah terbuka, saksi mendekati pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan dan pada saat saksi memasuki rumah saksi saat itu kondisi di dalam rumah sudah berantakan dan setelah dicek banyak barang-barang yang ada di rumah saksi sudah hilang;
- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang karena saksi dan keluarga saksi sedang berada di Sungailiat sehingga kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong terkunci dengan lampu penerangan di setiap ruangan sudah dalam keadaan menyala;



- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah tetangga berada cukup jauh;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang milik saksi tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. EFENDI S. Als PENDI Bin HO ATET (Alm), memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) penanak nasi merk Miyako warna putih, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 2 (dua) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 1 (satu) buah cangkul, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kual, baskom, penggorengan, sendok, pisau, alat-alat listrik berupa stop kontak, steker (saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah gallon bolesa, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah kasur lantai, 2 (dua) buah guling, 4 (empat) buah bantal, 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana dan regulator gas beserta gelangya yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekira hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sampai hari Minggu 11 Juni 2023 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa barang-barang milik saksi diambil tanpa izin dari rumah saksi dengan cara mengambil barang-barang dari rumah saksi dengan cara memanjat pagar dan mencongkel pintu rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB setibanya saksi bersama istri saksi yaitu saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan anak-anak saksi di rumah, saksi melihat pengait gembok pintu gerbang sudah ada bekas ketokan atau pukulan menggunakan benda keras, kemudian saksi dan saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi membuka pintu gerbang lalu masuk ke pekarangan rumah dan saksi melihat *rolling door* rumah saksi sudah terbuka, saksi mendekati pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak terdapat bekas congkelan dan pada saat saksi memasuki rumah saksi saat itu kondisi di dalam rumah sudah berantakan dan setelah dicek banyak barang-barang yang ada di rumah saksi sudah hilang;
- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang karena saksi dan keluarga saksi sedang berada di Sungailiat sehingga kondisi rumah saksi dalam keadaan kosong terkunci dengan lampu penerangan di setiap ruangan sudah dalam keadaan menyala;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah tetangga berada cukup jauh;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan memindahkan barang-barang milik saksi tersebut di atas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M. IDRIS Als NGIT Bin M.TOHIR (Alm), memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 014 Kelurahan Air Jukung;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pernah dihubungi oleh saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang memberitahukan bahwa rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibobol orang tanpa izin dan terdapat barang-barang milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi yang hilang dicuri;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat saksi sedang bekerja di Kantor Kelurahan Mantung saksi ditelpon oleh saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dibobol oleh orang lain. Sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi hendak pergi ke Polsek Belinyu, di perjalanan saksi bertemu dengan saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi lalu bersama-sama pergi ke Polsek Belinyu untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, saksi bersama saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi, saksi Efendi .S Als Pendi dan dan anggota Polsek Belinyu pergi ke rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi sesampainya disana saksi melihat kunci pintu rumah sudah dalam keadaan rusak dan sudah terbuka, lalu saksi melihat keadaan di dalam rumah sudah berantakan dan banyak barang-barang yang hilang, sepengetahuan saksi barang yang hilang yaitu lemari es, kompor gas, tabung gas beserta selang, hanya itu saja yang saksi tahu, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. LUTFI BIRMANSYAH Als LUTFI Bin ABIDIN (Alm), memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih yang dirental oleh Sdr. Tian (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kampung Sekip Rt/Rw 004/003 Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Tian (DPO) bersama teman perempuan Sdr. Tian (DPO) datang ke rumah saksi hendak merental mobil untuk mengantarkan anak teman Sdr. Tian (DPO) berobat, kemudian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl



SVK warna putih direntalkan saksi kepada Sdr. Tian (DPO) selama 1 (satu) hari seharga Rp 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Tian (DPO) dan teman perempuan Sdr. Tian (DPO) pergi membawa mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa Setelah itu Sdr. Tian (DPO) sempat mengembalikan mobil yang dirental tersebut kepada saksi, lalu meminjam kembali 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih milik saksi dan saksi menerima pembayaran rental mobil sekira Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dan belum dikembalikan Sdr. Tian (DPO) selama beberapa hari hingga pada akhirnya saksi mendapat kabar dari Polsek Belinyu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih milik saksi digunakan untuk mencuri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan No Pol B 1479 SVK warna putih masih berstatus *leasing* atas nama anak saksi bernama Muhammad Rendi Fadhli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. BERLIAN BERTA NOVA Alis PROKOL Bin ANWAR, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa bersama telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam milik orang lain tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 saksi dan Terdakwa hendak pergi memancing ke bandar besar yang berada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam list merah. Sesampainya di bandar besar tersebut, saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menunjuk ke sebuah rumah lalu bertanya kepada saksi *"Rumah siapa tu"*, saksi menjawab *"Dulu setauku tu punyo Mang Erwan, yang ngurus rumah tu Mang Semit tapi daktau kalo sekarang, rumah tu lah dijual"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah dan saksi memancing ikan sendirian di bandar besar dekat rumah tersebut. Tak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa memanggil saksi dengan suara besar *"Hu, hu"* lalu saksi melepaskan pancingan dan ikut memanjat tembok pagar rumah tersebut. Selanjutnya saksi berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah dalam kondisi terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak dan melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, Terdakwa berkata *"Yoh kita angkat kulkas ni keluar"*, lalu saksi dan Terdakwa secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah tersebut kemudian Terdakwa berkata *"Tunggu dulu disini, ku ambil mobil"*;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Terdakwa turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang selanjutnya saksi dan Terdakwa bersama-sama mengangkat dan memasukkan lemari es tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama keluar tembok pagar lalu memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;

- Bahwa saksi dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru tetapi ditinggalkan di depan rumah karena mobil sudah terisi penuh. Lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil, dan berangkat menuju ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang yang diambil tanpa izin tersebut. Setelah memindahkan barang-barang tersebut dari mobil ke dalam rumah orang tua saksi selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke orang lain apabila situasi sudah aman dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saat itu rumah dalam keadaan kosong dan letak rumah tersebut jauh dari perumahan warga dan berada di tengah-tengah kebun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol sedang beristirahat di rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belinyu, lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata kepada Terdakwa "YOH KITE GI MANCING", lalu Terdakwa berkata "MANCING DIMANE", lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata "MANCING DI BANDAR BESAR YANG ADE DI PMD", lalu Terdakwa berkata "OKELAH". Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yaitu motor merk Yamaha Mio warna hitam lis merah, pada saat itu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang memboncengi Terdakwa, kemudian pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke bandar besar yang ada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung;

- Bahwa kemudian saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memarkirkan sepeda motor tersebut di samping bandar, kemudian Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa berkata sambil menunjukkan rumah yang ada di dekat bandar besar tersebut "RUMAH SIAPO TU", lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata "DULU SETAU KU TU RUMAH MANG ERWAN, YANG NGURUS RUMAH TU MANG SEMIT, TAPI DAKTAU KALO SEKARANG, RUMAH TU LAH DI JUEL", lalu Terdakwa berkata kepada saksi Berlian Berta Nova Als Prokol "KU MASUK DULU YO", lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata "IYO", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut gar sedangkan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memancing ikan sendirian di bandar besar tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan ketika Terdakwa sudah berada di dalam dalam rumah, Terdakwa langsung memanggil saksi Berlian Berta Nova Als Prokol dengan suara HU HU HU, lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol langsung memanjat pagar untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara merusak pintu dengan menggunakan tojok yang ditemukan di pinggir rumah dengan menyelipkan tojok tersebut ke sela pintu sambil Terdakwa tekan hingga gagang pintu rusak dan pintu menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk ke dalam rumah dan mengangkat bersama-sama 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut keluar dari tembok pagar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK milik saksi Luthfi Birmansyah lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK. Sesampainya di luar pagar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa langsung membuka pintu bagasi mobil dan Terdakwa bersama saksi Berlian Berta Nova Als Prokol mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu ke dalam bagasi 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk lagi ke dalam rumah bagian dapur dan mengambil 1 (satu) set rak piring 4 susun warna hijau lis putih, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) penanak nasi merk Miyako warna putih, 1 (satu) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kuali, baskom, penggrengan, sendok, pisau, alat-alat listrik (berupa stop kontak, steker, saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah galon Bolesa, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana dan regulator gas beserta gelanganya. Kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di halaman depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk kembali ke dalam rumah menuju ruang tengah dan mengambil dan bersama – sama mengangkat 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru dan langsung mengumpulkannya di pekarangan depan rumah dan digabung dengan barang-barang yang sudah diambil sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya semua barang yang sudah terkumpul di depan pekarangan rumah dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK dan karena mobil sudah penuh sehingga barang-barang yaitu 1 (satu) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kuali, baskom, penggrengan, sendok, pisau, alat-alat listrik (berupa stop kontak, steker, saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah galon Bolesa, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana, dan regulator gas beserta gelanganya ditinggalkan di luar pagar dan tidak kami angkut. Lalu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi meninggalkan rumah tersebut dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa sesampai di rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol kemudian Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memasukkan barang-barang yang ada di dalam mobil ke dalam rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol, setelah itu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi meninggalkan rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol, kemudian 1 (satu) minggu kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol sedang berada di rumah teman Terdakwa, tiba-tiba datang anggota Polsek Belinyu menangkap saksi Berlian Berta Nova Als Prokol sehingga Terdakwa langsung kabur menuju hutan;
- Bahwa rumah tersebut dikelilingi pagar beton yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, pada bagian depan pagar rumah ditutupi pagar besi yang dikunci gembok, sedangkan kondisi pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke orang lain apabila situasi sudah aman dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol mengambil barang-barang tanpa izin tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saat itu rumah dalam keadaan kosong dan letak rumah tersebut jauh dari perumahan warga dan berada di tengah-tengah kebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru;
- 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk LG warna abu-abu;
- 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver;
- 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange;
- 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih;
- 1 (satu) buah karpet animal;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan kunci warna emas, merah dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dewi Triani Efendi Als Dewi di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil barang-barang milik saksi Dewi Triani Efendi Als Dewi tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol sedang beristirahat di rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu, lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata kepada Terdakwa "YOH KITE GI MANCING", lalu Terdakwa berkata "MANCING DIMANE", lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata "MANCING DI BANDAR BESAR YANG ADE DI PMD", lalu Terdakwa berkata "OKELAH". Kemudian sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yaitu motor merk Yamaha Mio warna hitam lis merah, pada saat itu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang memboncengi Terdakwa, kemudian pergi mengendarai

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl



sepeda motor tersebut ke bandar besar yang ada di Jalan PMD Kelurahan Air Jukung;

- Bahwa benar kemudian saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memarkirkan sepeda motor tersebut di samping bandar, kemudian Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa berkata sambil menunjukkan rumah yang ada di dekat bandar besar tersebut "RUMAH SIAPO TU", lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata "DULU SETAU KU TU RUMAH MANG ERWAN, YANG NGURUS RUMAH TU MANG SEMIT, TAPI DAKTAU KALO SEKARANG, RUMAH TU LAH DI JUEL", lalu Terdakwa berkata kepada saksi Berlian Berta Nova Als Prokol "KU MASUK DULU YO", lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol berkata "IYO", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut gar sedangkan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memancing ikan sendirian di bandar besar tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dewi Triani Efendi Als Dewi tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan ketika Terdakwa sudah berada di dalam halaman rumah, Terdakwa langsung memanggil saksi Berlian Berta Nova Als Prokol dengan suara HU HU HU, lalu saksi Berlian Berta Nova Als Prokol langsung memanjat pagar untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan cara merusak pintu dengan menggunakan tojok yang ditemukan di pinggir rumah dengan menyelipkan tojok tersebut ke sela pintu sambil Terdakwa tekan hingga gagang pintu rusak dan pintu menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk ke dalam rumah dan mengangkat bersama-sama 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut keluar dari tembok pagar rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK milik saksi Luthfi Birmansyah lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK. Sesampainya di luar pagar rumah Terdakwa langsung membuka pintu bagasi mobil dan Terdakwa bersama saksi Berlian Berta Nova Als Prokol mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu ke dalam bagasi 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk lagi ke dalam rumah bagian dapur dan mengambil 1 (satu) set rak piring 4 susun warna hijau lis putih, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) penanak nasi merk Miyako warna putih, 1 (satu) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kual, baskom, penggrengan, sendok, pisau, alat-alat listrik (berupa stop kontak, steker, saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah galon Bolesa, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana dan regulator gas beserta gelangya. Kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut di halaman depan rumah;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk kembali ke dalam rumah menuju ruang tengah dan mengambil dan bersama – sama mengangkat 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru dan langsung mengumpulkannya di pekarangan depan rumah dan digabung dengan barang-barang yang sudah diambil sebelumnya;
- Bahwa benar selanjutnya semua barang yang sudah terkumpul di depan pekarangan rumah dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan plat B 1479 SVK dan karena mobil sudah penuh sehingga barang-barang yaitu 1 (satu) buah gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit mesin air merk National, 1 (satu) buah termos merk Lion Star warna hijau, peralatan kebun berupa 3 (tiga) buah parang, 1 (satu) buah cakar, 3 (tiga) buah cangkul, barang-barang pecah belah berupa kual, baskom, penggrengan, sendok, pisau, alat-alat listrik (berupa stop kontak, steker, saklar), 3 (tiga) buah bak, 1 (satu) buah galon Bolesa, 1 (satu) buah panci, beberapa pakaian berupa baju dan celana, dan regulator gas beserta gelangya ditinggalkan di luar pagar dan tidak diangkut. Lalu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol kemudian Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memasukkan barang-barang yang ada di dalam mobil ke dalam rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol, setelah itu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi meninggalkan rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol, kemudian 1 (satu) minggu kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Berlian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berta Nova Als Prokol sedang berada di rumah teman Terdakwa, tiba-tiba datang anggota Polsek Belinyu menangkap saksi Berlian Berta Nova Als Prokol sehingga Terdakwa langsung kabur menuju hutan;

- Bahwa benar rumah saksi Dewi Triani Efendi Als Dewi tersebut dikelilingi pagar beton yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, pada bagian depan pagar rumah ditutupi pagar besi yang dikunci gembok, sedangkan kondisi pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke orang lain apabila situasi sudah aman dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol mengambil barang-barang tanpa izin tersebut kondisi rumah dalam keadaan sepi karena saat itu rumah dalam keadaan kosong dan letak rumah tersebut jauh dari perumahan warga dan berada di tengah-tengah kebun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) tersebut saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi menderita kerugian kurang lebih Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa KERISTIAN ALS TIAN BIN SYAIFUL BAHRI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa bersama saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih. Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru tetapi ditinggalkan di depan rumah karena mobil sudah terisi penuh. Kemudian Terdakwa bersama saksi Berlian Berta Nova Als Prokol masuk ke mobil dan berangkat menuju ke rumah orang tua saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang tersebut. Setelah memindahkan barang-barang tersebut dari mobil ke dalam rumah orang tua saksi Berlian Berta Nova Als Prokol selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi meninggalkan rumah orang tua saksi Berlian Berta Nova Als Prokol tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol tersebut saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi menderita kerugian kurang lebih Rp 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru milik saksi Dewi



Triyani Efendi Als Dewi dilakukan tanpa seizin saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi dari rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol menuju ke Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, lalu setibanya disana Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol melihat rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dalam kondisi sepi, kemudian untuk memastikan bahwa di dalam rumah tersebut tidak ada orang maka Terdakwa berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah, tak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Berlian Berta Nova Als Prokol, selanjutnya saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memanjat tembok pagar rumah dan berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak. Lalu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi untuk merental mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang masih menunggu di luar pagar rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Terdakwa turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol bersama-sama mengangkat dan memasukkan 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang.



Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru namun tidak ikut dimasukkan ke dalam mobil karena mobil sudah terisi penuh. Kemudian Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi menuju ke rumah orang tua saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi dari rumah saksi Berlian Berta Nova Als Prokol menuju ke Jalan PMD Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, lalu setibanya disana Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol melihat rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dalam kondisi sepi, kemudian untuk memastikan bahwa di dalam rumah tersebut tidak ada orang Terdakwa berjalan masuk menuju ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah, tak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi Berlian Berta Nova Als Prokol, selanjutnya saksi Berlian Berta Nova Als Prokol memanjat tembok pagar rumah dan berjalan mendekati pintu depan rumah yang sudah terbuka dengan pengunci pintu yang sudah rusak. Lalu Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol secara bersama-sama mengangkat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu keluar dari tembok pagar rumah, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi untuk merental mobil untuk mengangkut barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang masih menunggu di luar pagar rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih lalu Terdakwa turun dari mobil untuk membuka pintu bagasi mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol bersama-sama mengangkat dan memasukkan 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk LG warna abu-abu tersebut ke dalam bagasi mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tian (DPO) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan mengangkat 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam secara bersama-sama lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru namun tidak ikut dimasukkan ke dalam mobil karena mobil sudah terisi penuh. Kemudian Terdakwa dan saksi Berlian Berta Nova Als Prokol pergi menuju ke rumah orang tua saksi Berlian Berta Nova Als Prokol yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka untuk menyembunyikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit lemari es dua pintu merk LG warna abu-abu, 1 (satu) set rak piring empat susun warna hijau lis putih, 1 (satu) unit kompor gas merk Hitachi warna silver, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna hijau orange, 1 (satu) buah karpet lantai merk Kojima warna merah lis putih, 1 (satu) buah karpet animal, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dan 1 (satu) buah kunci mobil yang terdapat gantungan kunci warna emas, merah dan hitam telah ditentukan statusnya dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/ PN Sgl tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Berlian Berta Nova Als Prokol Bin Anwar maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KERISTIAN Als TIAN Bin SYAIFUL BAHRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Sapperijanto, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Ingrid Novia Ekaputri, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Sapperijanto, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Padli, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Sgl